

sps 0182998



BAN-PT

Sertifikat Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 1262/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2015, menyatakan bahwa Program Studi Sarjana Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Pasundan, Bandung terakreditasi dengan peringkat

Akreditasi B

Sertifikat akreditasi program studi sarjana ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal 29 - Desember - 2015 sampai dengan 29 - Desember - 2020.

Jakarta, 29 - Desember - 2015

Prof. Dr. Mauryur Ramli
Ketua



**KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI**

NOMOR : 1262/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2015

TENTANG

**NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM SARJANA**

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program studi pada Program Sarjana yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Sarjana.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN
PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM SARJANA
- PERTAMA : Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi
pada Program Sarjana yang terakreditasi sebagaimana
tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan
pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan
penyelenggaraan program akademik di program studi
terlampir memenuhi dan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2015

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI,

MANSYUR RAMLY



Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
5. Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
6. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
7. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
 TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA
 NOMOR : 1262/SK/BAN-PT/Akred/S-XII/2015
 TANGGAL : 29 DESEMBER 2015

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
 BERLAKU SEJAK 29 DESEMBER 2015 SAMPAI 29 DESEMBER 2020

No.	Wilyah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
55	04	Sekolah Tinggi Agama Islam Nida El Adabi Parung Panjang Bogor, Bogor	Pendidikan Agama Islam	302	B
56	04	Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI, Depok	Akuntansi Syariah	327	B
57	04	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bina Bangsa, Serang	Akuntansi	304	B
58	04	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Ma'halah Al-Uya Bekasi, Bekasi	Pendidikan Agama Islam	310	B
59	04	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Darul Fatah, Tangerang	Pendidikan Agama Islam	303	B
60	04	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Tarbiyatun Nisa Bogor, Bogor	Pendidikan Agama Islam	247	C
61	04	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Tarbiyatun Nisa Bogor, Bogor	Pendidikan Guru Raudhatul Athfal	203	C
62	04	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Kuningan, Kuningan	Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi	283	C
63	04	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Kuningan, Kuningan	Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini	315	B
64	04	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer IM Bandung	Sistem Informasi	290	C
65	04	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Kharisma Karawang, Karawang	Sistem Informasi	250	C
66	04	Universitas Islam Bandung, Bandung	Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini	289	C
67	04	Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung	Hukum Tata Negara (Siyasah)	366	A
68	04	Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung	Fisika	328	B
69	04	Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung	Kimia	331	B
70	04	Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung	Biologi	352	B
71	04	Universitas Machidul Anwar, Pandeglang	Ilmu Hukum	305	B
72	04	Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Sukabumi	Pendidikan Biologi	331	B
73	04	Universitas Pasundan, Bogor	Teknik Sipil	313	B
74	04	Universitas Pakuan, Bogor	Biologi	323	B
75	04	Universitas Pasundan, Bandung	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	335	B
76	04	Universitas Pasundan, Bandung	Ilmu Hubungan Internasional	373	A
77	04	Universitas Pasundan, Bandung	Manajemen	363	A
78	04	Universitas Presiden, Bekasi	Ilmu Hukum	317	B
79	04	Universitas Presiden, Bekasi	Teknik Industri	308	B
80	04	Universitas Sangga Buana, Bandung	Akuntansi	332	B
81	05	Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Wates, Kulon Progo	Bimbingan dan Konseling	305	B